



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten Pierre Tendean No.29 RT.40 ☎ (0511) 3253373 Fax (0511) 3250914
Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kode Pos 70231 Banjarmasin

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 93301 – P.SD/Dipendik/2022

Sehubungan dengan surat Kepala Sekolah SDIT Tunas Bintang Nomor : 020/SK/YBSB/SD.ITB/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah dan dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Banjarmasin Timur Nomor 643.3/ 03/ CAM BT tanggal 23 mei 2022, dan surat keterangan domisili SDIT Tunas Bintang Nomor 067/0170/KSL/2022 pada tanggal 23 mei 2022, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan 0227000931811 serta usulan Proposal Sekolah yang diajukan ke Dinas Pendidikan. Dengan ini Kepala Dinas memberikan rekomendasi bahwa pada dasarnya tidak berkeberatan / dapat menyetujui permohonan yang bersangkutan untuk izin Operasional Sekolah SDIT Tunas Bintang yang beralamat di Jalan Pramuka Km. 6 RT 020 RW 002 No 10 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kode pos 70238.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 17 Oktober 2022



Kepala Dinas
MURYADI, S.Pd, MA
Pembina
NIP. 19670413 198804 1 004